



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR: 161 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Tri Tunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Tri Tunggal Mulya Nomor 03/PP.05.1-BA/011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Tri Tunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON TRI TUNGGAL MULYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Tri Tunggal Mulya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di : Tri Tunggal Mulya
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU ,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON TRI TUNGGAL MULYA



SODIK PURWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 161 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA
KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA PEKON TRI TUNGGAL MULYA KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUTIYO	L	TPS 1	RT. 03 RW.01
2.	AHMAD SHOLEH	L	TPS 2	RT. 05 RW.02
3.	RAHMAWATI	P	TPS 3	RT. 06 RW.02
4.	Y. KRISWANTORO	L	TPS 4	RT. 08 RW.03
5.	M. REIZA YOGASWARA	L	TPS 5	RT. 08 RW.03
6.	SANDI AGUS PRASETYO	L	TPS 6	RT. 12 RW.05

Ditetapkan di : Tri Tunggal Mukya
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
PEKON TRI TUNGGAL MULYA,



SODIK PURWANTORO